

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAHAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jln. Pidar Honor : 123 Surabaya

Nomor : 10/3p/3.1/1983.
Lampiran : 1 daftar.

TAHAP I dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kemudahan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAHAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SEKUTAS : Surat Kepala Daerah, Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No : F.2979/A.8/CE/83 tentang hal usul nomerisasi SD Negeri.

MEMORANDUM : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81, Inpres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasang.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah/lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan dan menetapkan kembali kolombagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

DIINGAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. B.H. 31/1519;
3. Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1974;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan SD Pasang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

DITETAPKAN : 1. Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Surabaya.
Tanggal : 1 September 1983.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAHAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Kepala Dinas Pendidikan dan Kemudahan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Drp. SOETEKAN POERNO, ADI, IRIJO
198006004

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH, Th. I Jawa Timur, Kepala Kantor di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kec. se Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUJIPAN : kepada para bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5
	Tunggir I	356	M a l o	
	Tunggir II	683 ✓	---	Inp. 4/82
	Tambakromo I	355	---	"
	Tambakromo II	684 ✓	---	" 6/80
	Sumberjo III	685 ✓	---	" 4/82
	Pagerwesi I	370	---	"
	Pagerwesi II	686 ✓	---	" 4/82
	Kanten I	371	---	"
	Kanten II	687 ✓	---	" 4/82
	P e t a k	688 .	---	" 12/79
	Banaran	689 .	---	" 6/80
	Sukorejo	690 .	---	" 4/82
	Kedungrejo	691 .	---	" 4/82
	Rendang	692 .	---	" 4/82
	S u d a h	693 .	---	" 4/82
	Tambakromo III	694 ✓	---	" 4/82.
	Ngasem III	695 ✓	N g a s e m	Inp. 4/82
	Mojodelik I	384	---	"
	Mojodelik II	696 ✓	---	" 12/79
	Tringgulunan I	389	---	"
	Tringgulunan II	697 .	---	" 4/82
	Mediyunan I	394	---	"
	Mediyunan II	698 ✓	---	" 4/82
	Wadang III	699 ✓	---	" 6/80
	Jampet I	403	---	"
	Jampet II	700 ✓	---	" 6/80
	Brabahan	701 .	---	" 12/79
	Sambong	702 .	---	" 4/82
	Dubulan I	404	D u b u l a n	"
	Dubulan II	703 ✓	---	Inp. 12/79
	Krondonan III	704 ✓	---	" 6/80
	Pragulan III	705 ✓	---	" 4/82
	Gondang I	411 ✓	---	"
	Gondang II	706 ✓	---	"
	Gondang III	707 ✓	---	" 12/79
	Sambongrejo III	708 ✓	---	" 6/80
	Pajong III	709 ✓	---	" 4/82
	Clobung III	710 ✓	---	SD Kecil
	Clobung IV	711 ✓	---	Inp. 4/82

